

BAB II

TINDAK PIDANA

A. Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah tindakan yang dinilai melanggar ketentuan KUHP, maksudnya adalah dimana bila ada seseorang yang melakukan tindakan melanggar Hukum maka orang tersebut dapat dikenai salah satu pasal dalam KUHP, yang dimaksud pelanggaran adalah tindakan menurut Hukum yang berlaku tidak boleh dilakukan misalnya melakukan tindakan pencurian atau perampokan.¹

Istilah Tindak Pidana adalah suatu pengertian yang mendasar dalam Hukum Pidana yang ditujukan pada seseorang yang dianggap telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang. Pemakaian istilah demikian, oleh masing-masing sarjana didefinisikan berbeda-beda. Hal ini terjadi karena istilah-istilah tersebut merupakan suatu terjemahan atau alih bahasa dari kata "*strafbaar feit*" yang berasal dari bahasa Belanda. *Strafbaar feit*"

¹ Sulaiman Rasjid *Hukum Pidana islam*(Sinar Baru Bandung 2009) hal 23

diartikan secara umum oleh Masyarakat berupa “delik” atau “kajahatan” dan oleh para sarjana diartikan berbeda-beda yaitu sebagai perbuatan pidana, peristiwa Pidana atau Tindak Pidana. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak Pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*²

Menurut Kartanegara Istilah Tindak Pidana sebagai terjemahan dari “*Strafbaarfeit*” merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang yang diancam dengan Pidana. Pembentuk Undang-Undang telah menggunakan perkataan *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana. Di dalam KUHP apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* tidak dijelaskan secara jelas³

Sementara itu, Moeljatno menyatakan bahwa Tindak Pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Pidana, terhadap siapa saja yang melanggar aturan tersebut.

² Soedarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang, Yayasan Soedarto, 1990) hal 38.

³ Bassar, M. S. *Tindak-tindak Pidana Tertentu*. (Ghalia, Bandung 1986) hal 74

Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.⁴

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak Pidana bukan hanya sebatas aturan yang memuat sejumlah larangan dalam bentuk undang-undang yang memuat sanksi-sanksi yang akan diterima oleh para pelanggarnya. Adapun unsur-unsur Tindak Pidana ini, dibedakan menjadi dua yaitu unsur Tindak Pidana dari sudut teoritisi dan Tindak Pidana dari sudut Undang-Undang.

1. Unsur Tindak Pidana Teoritisi

Tindak Pidana teoritisi adalah tindakan atau perilaku menyimpang yang dilakukan seseorang karena bertentangan dengan Hukum yang berlaku seperti yang tercermin pada bunyi rumusannya.

Di atas telah dibicarakan berbagai rumusan Tindak Pidana yang disusun oleh para ahli Hukum. Unsur-unsur yang ada dalam

⁴ Ibid halaman 59

Tindak Pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya.

Unsur-unsur Tindak Pidana menurut beberapa ahli, antara lain sebagai berikut:

Menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:⁵

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Menurut R. Tresna tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yaitu sebagai berikut: ⁶

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
- b. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana dapat dirinci sebagai berikut:⁷

- a. Perbuatan (yang)
- b. Melawan Hukum (yang berhubungan dengan)
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)
- d. Dipertanggung jawabkan.

Sementara itu Schravendijk juga merincikan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:⁸

- a. Kelakuan (orang yang)
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum
- c. Diancam dengan hukuman
- d. Dilakukan oleh orang yang dapat
- e. Dipersalahkan/kesalahan.

⁵ Adami chazawi, *pelajaran Hukum pidana*, (Jakarta. PT, Raja Grafindo persada, 2014) hlm 79

⁶ Ibid hlm 80

⁷ Ibid hlm 81

⁸ Ibid ,hlm 81

Menurut Apeldorn elemen atau unsur delik itu terdiri dari elemen objektif yang berupa adanya suatu tindakan yang bertentangan dengan Hukum (*onrecht matig/wederrechtelijk*) dan elemen subjektif yang berupa adanya seorang pembuat (*dader*) yang mampu bertanggung jawab atau dipersalahkan (*toerekeningsyat*) terhadap kelakuan yang bertentangan dengan Hukum.⁹

Menurut D.Simons, unsur-unsur *strafbaarfeit* adalah:¹⁰

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onrechmatig*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*)
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).

Simons menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari *strafbaarfeit*. Unsur objektif antara lain¹¹

- 1) Perbuatan orang
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
- 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “di muka umum

Unsur subjektif yaitu :

1. Orang yang mampu bertanggung jawab

⁹. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradya Paramita, 1978), hlm. 338-339.

¹⁹ Ibid, hlm 37

¹¹ Ibid, hlm 39

2. Adanya kesalahan (*dolus atau culpa*)

Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan. Menurut Sudarto, unsur Tindak Pidana yang dapat disebut sebagai syarat pemidanaa antara lain :¹²

1. Perbuatannya, syarat;
 - a. Memenuhi rumusan undang-undang
 - b. Bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembeda)
2. Orangnya (kesalahannya), syarat :
 - a. Mampu bertanggung jawab
 - b. Dolus atau culpa (tidak ada alasan pemaaf).

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, yang melarang adalah aturan Hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan Pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan Pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar diPidana. Pengertian diancam Pidana

²¹. Sudarto , *catatan kuliah Hukum pidana* . (program kepidanan FH Universitas MUhamadiyah Surakarta, 1987) hlm 23

adalah pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi Pidana.

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal Tindak Pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada pengecualian seperti Pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan seringkali juga tidak dicantumkan; sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan tidak bertanggung jawab. Disamping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP ini, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:¹³

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana

¹³.*op, cit.* hlm, 81-82.

- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- i. Unsur objek hukum tindak pidana
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

B. Pengertian Pencurian Dan Unsur-Unsur Perbuatan Tindak

Pencurian

1. Pengertian Pencurian

Di dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata pencuri diartikan sebagai suatu proses perbuatan atau cara mencuri. Jika menunjuk kata pencuri maka hal itu tidak lepas dari kata mencuri sebagai bentuk kata kerjanya. Kata mencuri berarti, mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, dan dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.¹⁴

Pencurian adalah tindakan seseorang mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik barang, Tindak pidana pencurian diatur di dalam pasal 362, 363, 364, 365 KUHP, 5 pasal 362 KUHP mengatur mengenai pencurian biasa yang berbunyi:

Barang siapa mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, di hukum karena melakukan

¹⁴ Hasan Alwi *Kamus besar bahasa Indonesia* (Balai Pustaka Jakarta 2005) hlm 225

pencurian dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.¹⁵

Sedangkan dalam bukunya *Fiqh Sunnah*, Sayyid Sabiq berpendapat bahwa yang dimaksud mencuri adalah mengambil barang orang lain secara sembunyi-sembunyi. Mencuri adalah mengambil harta milik orang lain dengan tidak hak untuk dimilikinya tanpa sepengetahuan pemiliknya.¹⁶

Menurut konsep *Fiqh Jinayah* Mencuri adalah sebagian dari dosa besar. Orang yang mencuri wajib dihukum, yaitu dipotong tangannya. Apabila ia mencuri untuk yang pertama kalinya, maka dipotong tangannya yang kanan (dari pergelangan tapak tangan). Bila ia mencuri kedua kali, dipotong kaki kirinya (dari ruas tumit), mencuri yang ketiga dipotong tangan yang kiri dan yang keempat dipotong kakinya yang kanan, Kalau juga ia masih juga mencuri dipenjarakan sampai ia tobat. Dan pemotongan tersebut dilakukan pada hari jum'at siang hari dan di saksikan oleh orang banyak.

Sariqah atau pencurian juga termasuk cara yang tidak sah dalam mengambil harta orang lain. Seorang pencuri laki ataupun

¹⁵ Soedarto, *Hukum Pidana I* (Semarang, Yayasan Soedarto, 1990) hlm 38

¹⁶ Sulaiman Rasjid *Fiqh Islam* (Sinar Baru Bandung 2009) hal 439

perempuan, sedangkan tindakan pencuri itu dianggap lengkap oleh para Fuqaha bila terdapat unsur-unsur berikut ini:¹⁷

1. Harta diambil secara sembunyi
2. Ia ambil dengan dengan maksud jahat.
3. Barang yang dicuri itu benar-benar milik sah dari orang yang hartanya dicuri itu.
4. Barang yang dicuri itu telah diambil kepemilikannya dari si yang punya sebenarnya.
5. Barang yang dicuri itu telah berada dalam penguasaan si pencuri
6. Barang tersebut harus mencapai nilai Nisab pencuri.

Firman Allah surat Al-Maidah ayat 38

والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم.¹⁸

Asbab Al-Nuzul atau sebab-sebab turunya ayat ini disebutkan dalam sebuah riwayat tentang suatu peristiwa pencuri pada masa Nabi SAW. Seorang laki mencuri sekarung gandum milik tetangganya, mengambil dan menyimpan di rumah seorang. Sementara itu, si yang punya mengadu kepada Nabi SAW. Tentang barang yang yang dicuri serta mencurigai tetangganya yang ternyata

¹⁷ Abdurahman I Doi. Tindak Pidana Dalam Syariat Islam (Pt Raneka Cipta, Jakarta 1992.) hal 62

¹⁸ Al-Quran Surat Al-Maidah ayat: 38

benar. Nabi SAW. Tak menyukai hal ini bahkan ia mencurigai seorang tetangganya yang muslim melakukan pencurian. Namun tak kala benar-benar terbukti .

Syari'at menetapkan pandangan yang lebih realitas dalam menghukum seorang pelanggar. Tujuan dari Hukuman tersebut adalah memberikan rasa jera guna menghentikan kejahatan tersebut sehingga bisa dicipatkan rasa perdamaian di masyarakat. Menarik untuk dicatat bahwa dalam Ayat Al-Quran surat Al-Maidah (5), ayat 38 ini pencuri lelaki disebutkan sebelum pencuri perempuan, sedangkan dalam ayat yang berhubungan dengan pelanggaran seksual (surat Al-Nur (24), ayat 2) yang disebut pertama adalah wanita. Boleh jadi hal itu berarti bahwa dalam pelanggaran pencurian, biasanya kaum laki-laki yang prakarsa agar menjadi kaya lebih cepat. Sebenarnya, pada masa kini, kaum wanita pun tidak ketinggalan dalam ini hampir semua kejahatan lainnya.

Islam ingin membangun umat yang sehat. Dengan tujuan membina kedamaian dalam masyarakat, maka pencurian dianggap sebagai suatu kejahatan dan dosa yang besar. Dalam sebuah Hadis Nabi SAW, seorang pencuri bukanlah orang yang beriman pada saat dia melakukan pencurian:

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تقطع يد سارق الا في ربع دينا رفصا عدا " متفق عليه . واللفظ لمسلم .

ولفظ البحارى " تقطع يد السارق فى ربع دينا رفصا عد " وفى رواية لاحمد "اقطعوا فى ربع دينا ر" ولا تقطعوا فيما هو ادنى من ذلك" ¹⁹

Selain itu menurut sebuah Hadis Nabi SAW.yang lain, seorang pencuri juga dilaknat oleh Allah:

عن ابى هريرة عن النبى صلعم قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده .ولسرق الحبل فتقطع يده. ويسرق احبل فتقطع يده " متفق عليه ايضا "

Hadis tersebut di atas memperingatkan sejak dini, ketika seseorang berusaha mengambil barang-barang kecil (dianggap sepele), maka dia harus dipersalahkan dan dicela. Ibn Hamza berkata bahwa bahkan karena mencuri sebutir telur atau seutas tali, tangan si pencuri dapat dipotong. Namun sebagian besar ulama meyakini bahwa ia harus mencapai Nisab seperempat Dinar. Hadist tersebut menekankan untuk menjerahkan kejahatan pencurian kendaraan bermotor, karena dari pencurian kecil, suatu ketika kelak seorang dapat menjadi seorang perampok besar jika dia tidak dihukum.

¹⁷Ibnu Hajar Al-Asqalani *Bulughul Maram* .(jakarta. pustaka amani, 2000). hal598

Meskipun pencuri kecil dibebaskan dari hukuman yang ditetapkan syari'at namun pendapat umum ulama imam maliki dan abu hanifa berdasarkan pada perintah Al-Quran yang tersebut di atas, maka hanya satu tangan yang harus dipotong pada pencurian pertama asalkan si pencuri itu adalah seorang muslim, dewasa sehat pikiran, dan kalau ia terbukti tanpa adanya keraguan bahwa dia benar-benar telah mencuri barang tersebut dari tempat penyimpanannya. Bukti sudah ada maka pencurian itu harus diberikan hukuman tanpa adanya keraguang. Harus ada dua orang saksi, yang dapat dipercaya dan baik, mereka disyaratkan menyaksikan perbuatan si tertuduh atau dia sendiri mengaku kejahatannya itu walaupun dia juga berhak menolak tuduhan yang ditunjukkan kepadanya Hakim harus benar-benar yakin atas kejahatan tersebut, apa yang telah dicuri darimana, kapan dan nilai barang yang dicuri tersebut.

Dalam mempertimbangkan harta yang dicuri itu, ia harus dapat dipidanakan, dan bernilai secara hukum, harus tersimpan ditempat penyimpanan yang biasa dan mencapai Nisab.

Jika ia mencapai Nisab, maka tak ada hukuman potong tangan, tapi diganti dengan *ta''zir*. Para ulama berbeda pendapat tentang

Nisab yang dapat dikenakan hukuman potong tangan atas pencurian sampai kepergelangan tangannya. Menurut Imam Malik, tangan seorang pencuri dapat dipotong bila dia mencuri sesuatu yang nilainya mencapai $\frac{1}{4}$ dinar. Dia mendasarkan pendapatnya ini pada Hadis Nabi SAW. Yang diriwayatkan Aisyah istri Nabi SAW. Sebaliknya Imam Abu Hanifa mensyariatkan Nisab bagi hukuman potong tangan itu senilai 10 dirham, dan melandaskan pendapatnya dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas.

Begitu juga para ulama Muslim telah berbeda pendapat dalam kasus bila pencurian itu dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang pencuri. Menurut Imam Malik kalau harta yang dicuri itu mencapai Nisab, maka dari sebelah tangan dari masing-masing pencuri itu harus dipotong sebagai hukumannya tetapi. Imam Abu Hanifah berkata jika harta dicuri itu dibagi di antara mereka dan bagian yang diterima oleh setiap pencuri itu mencapai Nisab, maka hukuman *had* dapat dikenakan dan tangan setiap pencuri itu harus dipotong. Namun bila bagian itu tidak mencapai Nisab hanya Hukuman *ta'zir* yang dikenakan.²⁰

2. Unsur-Unsur Perbuatan Tindak Pencurian

²⁰ Abdurahman I Doi *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam* (Pt Raneka Cipta, Jakarta 1992) hlm 62-66

Dalam melakukan pencurian, seorang melakukan pencurian bukan karena tidak ada faktor atau alasan untuk melakukan kelakuan tercela itu. Seorang pencuri dalam melakukan aksinya pun memiliki alasan kenapa dia harus mencuri. Alasan-alasan itu di antaranya adalah:²¹

- a. Adanya Niat
- b. Jika niat sudah kuat, apa pun bisa dilakukan, kesempatan bisa diciptakan karena memang sudah ada niat kuat untuk melakukan pencurian tersebut. Karena niat memiliki peran penting dalam melakukan tindakan tidak terkecuali dalam pencurian, jika niat sudah bulat maka rintangan apapun akan tetap dihadapi jika sudah datang waktu yang telah direncanakan
- c. Adanya kesempatan

Hal ini sesungguhnya kurang mendasar dalam hal alasan orang melakukan pencurian, namun hal ini bisa menjadi alasan kenapa orang melakukan pencurian. Seseorang terkadang tiada niatan pada awalnya untuk mencuri, namun seiring adanya peluang atau kesempatan maka niatan untuk mencuri dapat timbul seketika tanpa ada niatan yang terencana sebelumnya.

²¹ Muslich *Hukum Pidana Islam*. (Serang. Sinar Grafika.2004) hlm 57

d. Faktor Ekonomi

Hal ini merupakan alasan yang cukup mendasar kenapa orang melakukan pencurian, para pencuri melakukan pencurian biasanya dengan dalih untuk mencari penghasilan untuk menyambung hidup mereka.

e. Kurangnya Iman

Pada dasarnya ini adalah alasan yang paling mendasar dari pencurian. Seorang pencuri tidak mungkin memiliki aqidah dan keimanan yang kuat kepada Allah sebagai zat yang mengatur kehidupan di dunia ini. Orang yang aqidah dan keimanan yang kuat sudah pasti ia tidak akan melakukan pencurian walaupun ada kesempatan dan ekonomi yang tidak stabil, bahkan niatan untuk mencuri pun tidak ada dalam benaknya.

C . Pencurian Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 362 : Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun

atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900, (K.U.H.P. 35, 364, 366, 486).

D . Pengertian Kendaraan Bermotor Dan Jenis-Jenis pencurian Kendaraan Bermotor.

1. pengertian Kendaraan Bermotor

Pengertian kendaraan bermotor Indonesia, menurut Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) adalah: *Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.*²²

Dari pengertian kendaraan bermotor di atas, jelaslah bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang mempergunakan tenaga mesin sebagai intinya untuk bergerak atau berjalan, kendaraan ini biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang dan barang atau sebagai alat transportasi akan tetapi kendaraan tersebut bukan yang berjalan di atas rel seperti kereta api.

²² Undang-Undang lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 , 2009

Mengingat pentingnya kendaraan bermotor dalam kehidupan sehari-hari, maka pabrik kendaraan bermotor semakin berkembang pesat khususnya setelah perang dunia kedua. Hal ini ditandai dengan tahap moderen ini di segala bidang. Kendaraan bermotor sebagai sarana transportasi atau sebagai alat pengangkutan memegang peranan penting dalam menentukan kemajuan perekonomian suatu bangsa. Jepang misalnya, Negara tersebut adalah salah satu Negara maju di dunia berkat kemajuan ilmu dan teknologinya termasuk di bidang produsen kendaraan bermotor, selain itu kendaraan bermotor di Indonesia merupakan lambang status sosial di masyarakat.

Sebagai wujud nyata dari keberhasilan pembangunan, masyarakat di Indonesia semakin hari semakin banyak yang memiliki kendaraan bermotor, akan tetapi di lain pihak pula ada sebagian besar golongan masyarakat yang tidak mampu untuk menikmati hasil kemajuan teknologi ini. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan sosial di dalam masyarakat, perbedaan semacam ini dapat mengakibatkan terjadinya berbagai macam kejahatan diantaranya kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

Kejahatan ini adalah termasuk kejahatan terhadap harta benda (*crime against property*) yang menimbulkan kerugian.

2. Jenis-jenis Pencurian Kendaraan Bermotor

Pencurian kendaraan bermotor bukan hanya merupakan kejahatan pasal 362 KUHP saja, tetapi menyangkut kejahatan berbagai Pasal KUHP antara lain:²³

1. Pencurian dengan kekerasan (pasal 365 KUHP) yaitu kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang didahului disertai dengan kekerasan terhadap orang kejahatan ini biasa terjadi pada kasus perampokan pada pengemudi kendaraan. Pencurian dengan pemberatan (pasal 363KUHP) yaitu pencurian kendaraan bermotor dengan jalan membongkar, merusak, memanjat, yang dilakukan pada malam hari di Rumah tertutup atau memasuki Rumah yang mempunyai halaman dan ada batasnya.
2. Perampasan (pasal 368 KUHP) yaitu apabila pelaku kejahatan memaksa pemilik kendaraan atau sopir untuk menyerahkan kendaraan tersebut.

²³ Chalimah Syuryantao . *pencurian kendaraan bermotor* (jakarta sinar Grafik, 1987) hal 17

3. Penipuan (pasal 378 KUHP) yaitu apa bila pelaku kejahatan berpura-pura sebagai pedagang kendaraan bermotor atau perantara, kemudian membawa lari kendaran tersebut.
4. Penipuan (pasal 372 KUHP) yaitu kejahatan yang bias dilakukan oleh orang-orang yang diserahi atau dipercayai mengurus kendaraan bermotor seperti pegawai bengkel, sopir yang kemudian menjal atau menggadaikannya pada orang lain.
5. Pemalsuan (pasal 263 KUHP) yaitu kejahatan yang dilakukan oleh pelaku setelah kendaran bermotor pencuria kendaraan bermotor di tangan mereka kejahatan itu meliputi
 - a) Pemalsuan pelat nomor
 - b) Pemalsuan STNK dan surat-surat lain seperti seperti BPKB surat tanda uji kendaraan Blanko tilang surat model tiga dan sebagainya.
 - c) Pemalsuan tanda tangan.
 - d) Pemalsuan kuitansi.

24

²⁴ *ibid* halaman 19

- e) Penadahan (pasal 480 dan pasal 481 KUHP). Kejahatan ini biasanya terjadi setelah kendaraan bermotor sudah dilindungi oleh surat-surat palsu dijual pada pihak ketiga (pembelian langsung atau pemesan) dalam hal ini dikenakan pasal 480 KUHP, sedangkan bila pihak ini pekerjaanya memeng perantara penjualan kendaran bermotor curian, maka dikenakan pasal 481 KUHP).

E Rangkaian Perbuatan Pencurian Kendaraan Bermotor

Kejahatan terhadap kendaraan bermotor secara kronologis dapat dijelaskan melalui suatu rangkaian perbuatan baik yang dileksanakan melaluai sesuatu jaringan organisasi ataupun perorangan, kegiatan tersebut antara lain :²⁵

- a. Perbuatan di tempat kejadian perkara meliputi pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan perampasan, penipuan dan pengelapan .
- b. Menghilangkan identitas kendaraan bermotor kegiata atau perbuatan ini biasanya dilekasnakan setelah kendaraan bermotor hasil kejahatan suda berada ditangan pelaku

²⁵ *ibid* halaman 23

kejahatan pencurian baru kemudian diubah identitasnya antara lain :

1. Menganti plat motor.
 2. Mengubah warna kendaraan bermotor
 3. Mengganti nomor chasis dan nomor mesin.
 4. Modifikasi.
- c. Melindungi kendaran dengan surat palsu agar kendaraan tersebut bisa dijual, kendaraan bermotor tersebut harus dilindungi surat-surat yang dapat meyakinkan pembeli cara-cara).

F. Teori-Teori Sebab Kejahatan

Teori-teori sebab kejahatan dikelompokkan menjadi sebagai berikut:²⁶

1. Anomie (ketiadaan norma) atau *strain* (ketegangan).
2. *Cultural Deviance*(penyimpangan budaya).
3. *Social Control* (kontrol sosial).

²⁶ Alam, A.S, *Pengantar Kriminologi*,(Pustaka Refleksi Books, Makassar. 2010) hlm 45

Teori *anomie* dan penyimpangan budaya memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial (*social force*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan. Pada penganut teori *anomie* beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah keberhasilan dalam ekonomi. Karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah (*legitimate means*) untuk mencapai tujuan tersebut seperti gaji tinggi, bidang usaha yang maju dan lain-lain, mereka menjadi frustrasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah (*illegitimate means*).

Sangat berbeda dengan teori itu, teori penyimpangan budaya mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki seperangkat nilai-nilai yang berbeda, yang cenderung konflik dengan nilai-nilai kelas menengah. Sebagai konsekuensinya, manakalah orang-orang kelas bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional dengan cara mencuri, merampok dan sebagainya,

sementara itu pengertian teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan *delinquency* dan kejahatan yang dikaitkan dengan variable-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga.

Faktor-faktor yang berperan dalam timbulnya kejahatan, berpendapat bahwa gejala yang dihadapi negara-negara yang sedang berkembang adalah sebagai berikut:²⁷

- a. Gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota-kota jumlahnya cukup besar dan sukar dicegah.
- b. Terjadi konflik antara norma adat pedesaan tradisional dengan norma-norma baru yang tumbuh dalam proses dan pergeseran sosial yang cepat, terutama di kota-kota besar.
- c. Memudarkan pola-pola kepribadian individu yang terkait kuat pada pola kontrol sosial tradisionalnya, sehingga anggota masyarakat terutama remajanya menghadapi ‘samarpola’ (ketidaktaatan pada pola) untuk menentukan prilakunya.

G. Pengertian Fiqh Jinayah, Sumber-Sumber Fiqh Jinayah, Asas Hukum Pidana Islam.

²⁷ *Ibid* hlm 46

1. Pengertian Fiqih Jinayah

Fiqh jinayah terdiri dari dua kata, yaitu Fiqih dan Jinayah. Pengertian Fiqh secara bahasa berasal dari *Lafal Faqiha, Yafqohu Fiqhan*. Yang artinya mengerti, paham. Pengertian Fiqh secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf, Fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' praktis yang diambil dari dalil-dalil terperinci, atau fiqh adalah himpunan hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dali terperinci.

Jinayah berasal dari kata "*Jana, Yajni dan Jinayah*" yang berarti memetik, dosa atau kesalahan. Jinayah secara bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk apa yang diusahakan. Pengertian *Jinayah* secara istilah *Fuqahase* bagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah, *Jinayah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang *syara'* baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.²⁸

Fiqh Jinayah secara bahasa dan istilah sebagaimana yang dikutip dari Muslih adalah sebagai berikut: yang terdiri dari dua

²⁸ *Ibid*, hlm. 38.

kata, yaitu *fikih* dan *Jinayah*. Pengertian *fikih* secara bahasa berasal dari kata *faqih*, *yafqahu*, *fiqhan*, yang berarti mengerti, paham²⁹.

Apabila kedua kata tersebut digabungkan maka pengertian fikih jinayah itu adalah ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumannya, yang diambil dari dalil-dalil terperinci.

Pengertian fikih jinayah tersebut di atas sejalan dengan pengertian hukum Pidana menurut Hukum positif. Menurut Muslich bahwa Hukum Pidana adalah Hukum mengenai delik yang diancam dengan Hukuman Hidana.³⁰ Bahwa yang dimaksud dengan jinayah perbuatan yang memiliki dampak bahaya, baik berupa jiwa, harta maupun kehormatan.

Pengertian *Jinayah* disamakan dengan *Jarimah*, dalam bahasa berasal dari kata *Jaroma* berarti usaha dan bekerja yang tidak baik.³¹ Maka *Jarimah* itu adalah perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan dan jalan yang lurus (Agama).³²

²⁹ Ahmad Mawardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004). hlm. 1.

³⁰ Imaning Yusuf, *lo cp.cit.*, hlm 39.

³¹ Muhammad Abu Zahrah, *Al jarimah wa al-Uqubah fi Al Fiqh Al Islamiy*. (Jakarta: Maktabah Al Angelo Al Mishriyah). hlm. 22.

³² *Ibid.* hlm. 21.

Pengertian jarimah menurut al-Mawardi ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam hukuman *had* atau *ta'zir*. Kata *Jarimah* dalam bahasa Indonesia berarti perbuatan Pidana, kata lain yang sering digunakan sebagai pidana istilah *Jarimah* ialah dari kata *Jinayah*. Hanya dikalangan fuqaha istilah *Jarimah* pada umumnya digunakan untuk semua pelanggaran terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik mengenai jiwa atau pun lainnya.³³

Pengertian Fiqh Jinayah tersebut sejalan dengan pengertian Hukum Pidana menurut Hukum positif, Musthafa Abdullah dan Ruben Ahmad mengemukakan Hukum Pidana adalah mengenai delik yang diancam mengenai Hukuman Pidana. Atau dengan kata lain Hukum Pidana itu adalah serangkaian peraturan yang mengatur masalah t Tindak Pidana dan aturannya.³⁴

Fiqh Jinayah dinamakan juga Hukum Pidana Islam yaitu segala ketentuan Hukum mengenai Tindak Pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang-orang

³³ Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah I*. (Palembang: Rafah Press, 2009). hlm. 2.

³⁴ Musthafa Abdsullah dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 9-8.

yang dibebani oleh Hukuman, dalil-dalil Hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan hadist.³⁵

Dalam mempelajari hukum Islam, orang tidak biasa melepaskan diri dari mempelajari sepintas lalu Agama Islam, karena Hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah SAW. Merupakan bagian dari Agama Islam, dalam arti luas (yang akan menjelaskan kelak dalam membicarakan Hukum Islam).³⁶

2. Sumber-Sumber Hukum Islam

Sumber-sumber hukum Islam yaitu:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kumpulan wahyu Allah SWT. yang disampaikan kepada umat dengan prantara Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an sebagai sumber Hukum isinya merupakan susunan Hukum yang sudah lengkap, untuk memperjelas dari Al-Qur'an ini maka selalu didapati dalam Sunnah Nabi, bagaimana memakai atau melaksanakan hukum yang tercantum dalam Al-Qur'an.³⁷

³⁵Ali Zainudin, *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*.(Jakarta: Sinar Grafika, 2006). hlm. 1.

³⁶Mohd. Idris Ramulyo, *Asas-asas Hukum Islam: Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 3.

³⁷*Ibid*, hlm. 61.

b. Hadis Rasulullah SAW.

Sunnah atau Hadis Rasulullah SAW, ialah orang hidup (kebiasaan) dan arti hadis ialah cerita. Maksud sunnah atau hadis dalam Fiqh ialah himpunan ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan dan hal-hal yang didiamkan Rasulullah SAW. Yang dapat dibagi dalam 3 (tiga) macam yaitu perkataan (*qauli*), perbuatan (*fiil*) dan hal-hal yang didiamkan (taqrir atau sukut) Nabi Muhammad SAW.³⁸

c. Ijtihad (Ra'yi)

Ijtihad yaitu berusaha Sungguh-Sungguh mempergunakan dana dan adaya terutama kemampuan intelektual serta menyelidiki dalil-dalil hukum dari sumbernya yang resmi yaitu Al-Qur'an dan Hadis kemudian menarik garis hukum dari padanya dalam suatu masalah tertentu misalnya berijtihad dari Al-Qur'an kemudian mengalihkan garis-garis hukum kewarisan Islam dari padanya.³⁹

d. Qiyas

³⁸*Ibid*, hlm. 69.

³⁹*Ibid*, hlm 93.

Secara terminologis, *qiyas* yaitu menjelaskan hukum suatu masalah yang tidak ada nash hukumnya dianalogikan dengan masalah yang telah diketahui hukumnya melalui nash (Al-Qur'an atau Sunnah. Sedangkan menurut Muhammad bin Shaleh al-Utsaimin, *qiyas* yaitu menyamakan cabang dengan yang pokok (*ashl*) di dalam suatu hukum disebabkan berkumpul ilat (*sebab*) yang sama antara keduanya.⁴⁰

e. *Ijma'* (*Ijmali*)

Menurut Ilmu bahasa, *Ijma* artinya mengumpulkan, menurut Ilmu Fiqh artinya kesatuan pendapat dari ahli-ahli hukum (ulama-ulama Fiqh) Islam dalam satu masalah dalam satu masa dan wilayah tertentu (*territorial* tertentu) serta tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. *Ijma* ada setelah Nabi wafat.⁴¹

3. Asas-Asas Hukum Pidana Islam

Asas-asas Hukum Pidana Islam adalah asas-asas Hukum yang mendasari pelaksanaan Hukum Pidana Islam, diantaranya:

a. Asas Legalitas

⁴⁰Mardani, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013) hlm. 178.

⁴¹ Mohd. Idris Ramulyo, *op.cit.*, hlm. 74

Asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada Undang-Undang yang mengaturnya. Asas ini didasarkan pada Al-Qur'an pada surat Al-Isra (17) ayat 15 dan dihubungkan dengan anak kalimat dalam surat Al-An'am (6) ayat 19. Asas legalitas ini telah ada dalam Hukum Islam sejak Al-Qur'an diturunkan.

b. Asas Larangan Memindahkan Mesalahan Pada Orang Lain

Asas ini terdapat di dalam berbagai surat dan ayat Al-Qur'an (6:164, 35:18, 39:7, 53:38, 74:38). Dalam ayat 38 surat Al-Muddatstsir (74) misalnya dinyatakan bahwa setiap jiwa terikat pada apa yang dia kerjakan, dan setiap orang tidak akan memikul dosa atau kesalahan yang dibuat oleh orang lain. (QS. 74:38).

c. Asas Praduga Tidak Bersalah

Dari ayat-ayat yang menjadi sumber asas legalitas dan asas tidak boleh memindahkan kesalahan kepada orang lain tersebut di atas, dapat ditarik juga asas praduga tidak bersalah. Seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus

dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang menyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahan orang itu.⁴²

H. Adapun Syarat –Syarat Hukum Potong Tangan⁴³

1. Menurut Imam Syafi'i yang di pandang oleh kajian para ulama ialah jika Pencuri tersebut sudah balig, berakal, dan melakukan pencurian itu dengan kehendaknya. Anak-anak orang gila, dan orang yang dipaksa orang lain tidak di potong tanganya.
2. Barang yang dicuri itu sedikitnya sampai satu nisab (kira-kira seberat 93,6 gram emas), dan barang itu diambil dari tempat penyimpananya. Barang itu bukan kepunyaan si pencuri dan tidak ada jalan yang menyatakan bahwa ia berhak atas barang.

Dan apabila telah nyata ia mencuri dengan ada saksi atau mengakui sendiri selain tanganya wajib dipotong, ia pun wajib mengembalikan harta yang dicurinya itu, atau menggantinya kalau barang itu tidak ada lagi di tangannya.

⁴² Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali pers, 2012) hlm 131-132.

⁴³ Sulaiman Rasjid *Fiqh Islam* (Sinar Baru Bandung 2009) Hal 440-441